



PENETAPAN

Nomor : 38/PDT.G.S/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 38/PDT.G.S/2023/PN.Smg antara :

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (bpjs)

KETENAGAKERJAAN, beralamat Jalan Pemuda Nomor 130 Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SARWANTO, SH.,M.H. 2. AHMAD AL YUHRI, S.H. 3. GITA SANTIKA R, S.H., M.H. 4. YUSTIAWATI, S.H., M.H. 5. SUSILOWATI IDANINGSIH, S.H., M.H. kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang beralamat di JL. Abdulrahman Saleh Nomor 5-9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 05/M.3.10/Gp.2/07/2023 selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT ;

MELAWAN

PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA, beralamat di Jalan Dewi Sartika Barat III, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan hanya melampirkan daftar bukti surat namun penggugat tidak melampirkan bukti surat yang sudah diligalisir pada waktu mendaftarkan gugatan sederhana hal tersebut merupakan syarat wajib yang harus dilakukan penggugat sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 pasal 6 angka 4 sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidaklah dapat dinilai apakah gugatan tersebut termasuk sederhana dalam pembuktannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa Penggugat tidak melampirkan bukti surat yang sudah diligalisir pada waktu mendaftarkan gugatan sederhana yang merupakan Syarat Wajib dalam hal Pendaftaran Gugatan sederhana tersebut sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pasal 6 angka 4 dengan demikian Hakim berpendapat Gugatan ini tidak memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 yang telah di rubah

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor. 23/Pdt.G.S/2023/PN .Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan .

Mengingat ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN ;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana ;
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara Nomor : 38/Pdt.G.S/2023/PN.Smg dalam register perkara ; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara sejumlah Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) perkara kepada Penggugat ;

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Agustus 2023

Panitera Pengganti

Hakim

DYAH ENNY KUSUMA, SH. M.H.

GATOT SARWADI, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 90.000,00 |

(Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor. 23/Pdt.G.S/2023/PN .Smg